

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Ambon

Grawfford Jefta Leiwakabessy, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Julista Mustamu*

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: greyleiwakabessy@gmail.com, lithamustamu27@gmail.com*

Keywords:

Legal Effectiveness; Criminal Law Enforcement; Illegal Waste Disposal

Abstract

The waste problem is the main challenge in environmental management in Ambon City, especially in Sirimau District, Nusaniwe District, and Teluk Ambon District which causes environmental pollution and a decrease in environmental quality. Although the Ambon City Government has stipulated Ambon City Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning Waste Management which regulates prohibitions and criminal sanctions against illegal waste disposal perpetrators, the practice of violations still occurs frequently. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal waste disposal in Ambon City and the factors influencing its implementation. This research employs an empirical juridical research method. The data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, which were analyzed qualitatively. The research informants consisted of officials from the Environmental and Sanitation Agency, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the community. The results of the study show that criminal law enforcement against illegal waste disposal in Ambon City has not been effective because criminal sanctions are still limited, coordination between agencies is not optimal, supervision is weak, infrastructure is inadequate, and public legal awareness is low. Inhibiting factors include legal factors, law enforcement, facilities, society, and culture. This study recommends strict enforcement of sanctions, improved coordination, provision of adequate facilities, and increased public legal awareness.

Kata Kunci:

Efektivitas Hukum; Penegakan Hukum Pidana; Pembuangan Sampah Ilegal

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, dan Kecamatan Teluk Ambon yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Meskipun Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, praktik pelanggaran masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Informan penelitian meliputi aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon belum efektif karena sanksi pidana masih terbatas, koordinasi antarinstansi belum optimal, pengawasan lemah, sarana prasarana tidak memadai, serta kesadaran hukum masyarakat rendah. Faktor penghambat meliputi

faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penegakan sanksi tegas, koordinasi yang ditingkatkan, penyediaan fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H 1945 menegaskan, bahwa lingkungan merupakan instrumen yang penting untuk kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat (Adnan, 2016; Arief, 2013; Bungin, 2001; Fauzi, 2006; Sucipto, 2012). Maka dengan adanya pasal tersebut apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi adalah seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup di lingkungan yang bebas dari pencemaran. Pencemaran lingkungan yang terjadi telah membahayakan kehidupan masyarakat, apalagi yang dapat berdampak kesegala bidang salah satunya adalah kesehatan (Ali, 2014; Danusaputro, 1985; Effendi, 2011; Kelsen, 2007; Supramono, 2013).

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di negeri kita ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Akib, 2014; Haryadi, 2024; Renggong, 2018; Sood, 2021).

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada permasalahan lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana (Husin, 2020; Rahardjo, 1983; Soekanto, 2006; Soekanto & Surjaman, 1988; Soemarwoto, 1994). Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Lembaga terkait (Adicandra & Suratman, 2020; Rosana, 2014; Sakir, 2023; Soekanto, 2005; Yuherawan, 2017). Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak (Fahrudin, 2019; Fitriadi, 2021; Rachmat, 2022).

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan suatu peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti untuk lingkungan hidup. Karena alam dan lingkungan disekitarnya merupakan salah satu unsur kehidupan yang sangat penting, maka dengan adanya Undang-Undang ini setiap tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat diberikan sanksi yang tegas (Nurlaily & Supriyo, 2022; Pratama & Aini, 2025; Soemitro, 1990).

Penegakan hukum sendiri dianggap penting, Indonesia tidak hanya merupakan negara yang memaksa dan kuat (*machsstat*), selain itu juga negara yang taat hukum (*rechtsstaat*). Di negara yang bergantung pada hukum, setiap penduduk harus menyetujui hukum dan pedoman yang signifikan. Setiap substansi yang mengabaikan hukum wajib diberikan hukuman setimpal sesuai dengan aturan, sehingga adanya keberadaan dari aturan tersebut sesuai dengan asas-asas yang timbul dari adanya kausalitas dalam hukum. Dalam arti, penegakan hukum pidana harus selaras dengan aturan tertulis dalam KUHP. Penegakan hukum adalah dorongan untuk memulihkan pemikiran tentang keadilan, hukum dan ketertiban, dan kepentingan sosial.

Fungsi penegakan hukum menjadi komponen yang patut diperhatikan dalam setiap gambaran pengembangan serta peningkatan pekerjaan eksekutif yang dilakukan. Penegakan hukum pidana ialah dorongan untuk mewujudkan harapan-harapan dari hukum pidana. Setiap pelanggaran akan memiliki konsekuensi dan menyebabkan penderitaan bagi pelanggarnya. Seluruh premis dan regulasi yang digunakan oleh negara dalam komitmennya untuk menegakkan hukum, lewat dengan adanya larangan perlawanan hukum (*onrecht*) seiras dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hammel.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pada 2025 total produksi sampah mencapai 93,5 juta ton. Artinya ada sekitar 256 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 360 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,71 kilogram sampah per hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan sampah sendiri telah menjadi isu lingkungan yang terus menggelinding bagaikan bola salju, semakin membesar seiring meningkatnya aktivitas manusia di wilayah perkotaan. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di provinsi Maluku mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat. Konsekuensinya, produksi sampah pun meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang optimal. Ketidakseimbangan ini melahirkan perilaku pembuangan sampah secara sembarangan atau ilegal pada ruang-ruang publik seperti bantaran sungai, pesisir pantai, lahan kosong, hingga sudut pemukiman warga. Sampah yang berceceran itu tidak sekedar menjadi pemandangan yang merusak estetika kota. Ia adalah ancaman tersembunyi yang dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Bahkan, tumpukan sampah dapat memicu banjir, menjadi sarang penyakit, serta merusak ekosistem pesisir yang menjadi identitas penting Kota Ambon sebagai *city of music* yang juga kaya pesona bahari. Dengan kata lain, sampah tidak hanya mengotori namun juga merampas kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), pengangkutan rutin oleh dinas terkait, hingga kampanye kesadaran lingkungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah sehingga pembuangan sampah ilegal tetap marak terjadi. Upaya administratif dan persuasif terbukti belum mampu menjadi rem yang efektif bagi para pelaku pelanggaran. Penegakan hukum pidana diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi pembuangan sampah ilegal. Namun, efektivitas dari penegakan hukum tersebut masih menjadi pertanyaan. Dalam banyak kasus, sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak cukup memberikan efek jera. Misalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pattimura, hanya sekitar 30% dari pelanggar yang mendapatkan sanksi hukum, sementara sisanya tetap bebas tanpa konsekuensi. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum yang ada saat ini belum berjalan dengan optimal.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Di Kecamatan Nusaniwe, banyak wilayah yang tidak memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) yang cukup, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki pilihan lain selain membuang sampah di sembarang tempat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya 40% dari total sampah yang dihasilkan di Kota Ambon yang dikelola dengan baik. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi pembuangan sampah ilegal.

Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Kota Ambon menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mempertegas kewajiban dan larangan terkait pengelolaan sampah, termasuk ketentuan Pasal 55 yang secara tegas melarang:

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis.

Sebagai tindak lanjut Penegakan, Pasal 57 menetapkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda bagi pelanggar sebagai upaya mendorong efek jera, yakni:

1. Setiap orang dan/atau Badan yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap orang dan/atau Badan yang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perilaku pembuangan sampah ilegal masih sering terjadi, bahkan pada wilayah yang berada di pusat kota khususnya di Kecamatan Nusaniwe. Fenomena ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon menunjukkan bahwa selama tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pembuangan sampah ilegal, dengan lebih dari 201 laporan yang diterima. Di Kota Ambon, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga cukup rendah. Banyak warga yang masih menganggap bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang wajar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya sebagaimana teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah dan penegakan hukum lingkungan di Kota Ambon, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, atau kuesioner.

Tipe penelitian yuridis empiris juga merupakan jenis penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris dari praktik hukum yang nyata di lapangan. Dapat dipahami bahwa Penelitian ini berfokus pada hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan yang dikaji meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.

Pendekatan perundang-undangan dalam tesis ini bertujuan untuk menilai konsistensi, kecukupan, dan efektivitas norma hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan serta mendukung keberhasilan penegakan hukum pidana di Kota Ambon.

Pendekatan kebijakan (*policy approach*)

Pendekatan kebijakan (*policy approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji hukum sebagai alat kebijakan publik (*policy instrumen*) yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini pengelolaan lingkungan yang bersih dan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal. Dalam penelitian ini, pendekatan kebijakan digunakan untuk menelaah:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Ambon dalam menerapkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal.
- b. Sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan konsisten dengan kebijakan nasional di bidang lingkungan dan hukum pidana.

Pendekatan ini juga mengkaji hubungan antara peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan implementasi oleh aparat hukum, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut

efektif dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, menimbulkan efek jera, dan mendukung perlindungan lingkungan hidup di Kota Ambon.

Sumber Data Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian studi yuridis empiris. Bahan hukum ini ialah yang mempunyai otoritas (autoritatif). Sumber bahan primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, baik online maupun offline.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti dapatkan dari data semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang sudah ada sebelumnya. Publikasi tersebut antara lain: buku-buku teks yang membicarakan permasalahan-permasalahan hukum, termasuk di dalamnya skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus-kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah, ensiklopedia dan sebagainya.

Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi partifipasif, untuk mencatat dan merekam semua peristiwa yang saling berkaitan antara satu sama lain, ini merupakan kegiatan pengamatan terencana untuk memperoleh data yang dapat dikontrol validitasnya.
- b. Wawancara, untuk mendapatkan data secara mendalam, dimana peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab segala pertanyaan, sehingga memperkuat data-data melalui pengamatan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
- c. Dokumentasi, untuk mendukung proses pengungkapan dan pendeskripsian hasil penelitian, ini merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan dari pada situasi dan kondisi lapangan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga metode analisis menurut Miles dan Huberman, yakni:

- a. Reduksi data, mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data penelitian akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.
- b. Penyajian data, setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

- c. Verifikasi, data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembuangan Sampah Ilegal DI Kota Ambon

Faktor Hukum (Subtansi Hukum)

Hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat, melalui pelestarian maupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat undang-undang atau hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan supaya undang-undang atau hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat maka diperlukan beberapa syarat tertentu yaitu adanya keterbukaan di dalam proses pembuatannya dan pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tersebut.

Faktor hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah subtansi hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur, melarang, memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Dalam konteks pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, faktor hukum berkaitan dengan keberadaan aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah serta penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah secara ilegal. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan akibat sampah.

Dasar hukum utama atau yang menjadi pijakan untuk mengatur pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Yang dimana dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang wajib mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan dilarang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Aturan ini mempunyai fokus utama spesifik pada pengelolaan sampah seperti penanganan sampah domestik, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Selain itu, aturan ini memiliki sanksi administratif dan sanksi pidana terkait membuang sampah sembarangan atau melanggar teknis TPA diatur sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Sementara untuk pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum secara umum pada perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh (air, udara, tanah, ekosistem), yang berfokus pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap setiap perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, akibat pembuangan sampah ilegal. Aturan ini juga mengatur instrumen kebijakan seperti AMDAL, KLHS, UKL-UPL, dan izin lingkungan.

Dari kedua undang-undang itulah maka Pemerintah Kota Ambon juga membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan

pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi (berupa sanksi administratif dan sanksi pidana) kepada masyarakat yang melanggar aturan kebersihan lingkungan. Menurut Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apries Gaspersz, sebagai upaya memperkuat disiplin masyarakat dan menjaga kebersihan Kota Ambon maka Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sementara menyusun peraturan Walikota (PERWALI) untuk mengatur klasifikasi sampah dan juga sanksi terkait jumlah dan volume sampah ilegal yang dihasilkan.

Walaupun secara normatif aturan hukum mengenai pengelolaan sampah telah tersedia, efektivitas penegakan hukum terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon masih menghadapi berbagai hambatan utama adalah lemahnya implementasi aturan di lapangan. Banyaknya pelanggaran yang hanya diberikan berupa teguran lisan atau sanksi administratif tanpa dilanjutkan ke proses pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang berarti bagi pelaku. Selain itu menurut penulis, masih terdapat kelemahan dalam substansi hukum itu sendiri seperti:

1. Sanksi pidana yang dianggap masih cukup ringan.
2. Kurangnya ketegasan dalam penerapan aturan.
3. Minimnya sosialisasi dan edukasi peraturan kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang adanya peraturan mengenai lingkungan hidup beserta sanksi di dalamnya.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum ialah pihak-pihak yang secara langsung memiliki kewenangan untuk menerapkan atau melaksanakan hukum, baik dalam bentuk pengawasan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemberian putusan terhadap pelanggaran hukum.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat diterapkan secara efektif. Aparat yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut meliputi:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Pengadilan Negeri Ambon.

Faktor penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanganan tindak pidana lingkungan, khususnya pembuangan sampah ilegal. Walaupun aturan hukum telah tersedia, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Salah satu permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah masih lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah ilegal. Dalam praktiknya, masih banyak lokasi di Kota Ambon yang menjadi tempat pembuangan sampah liar, seperti di bantaran sungai, pesisir pantai, maupun di jalanan umum. Namun, pengawasan terhadap lokasi-lokasi tersebut belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Kurangnya pengawasan menyebabkan masyarakat merasa bebas untuk

membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya tanpa takut dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Selain lemahnya pengawasan, penindakan terhadap pelaku pelanggaran juga masih cenderung bersifat administratif dan persuasif, seperti pemberian teguran maupun dalam bentuk imbauan kebersihan. Padahal dalam beberapa kondisi, tindakan pembuangan sampah ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan apabila menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tidak-tegasan dalam penerapan sanksi pidana menyebabkan hukum kehilangan daya paksa dan kelemahan dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Hal yang sangat penting juga terkait dengan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang dimana sebagai aparatur pengawas maupun sebagai penegak PERDA, memiliki 272 personil. Untuk petugas lapangan SATPOL PP sendiri yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan untuk penerima laporan sendiri, terdapat 180 personil yang dibagi kedalam 3 (tiga) tim untuk bertugas setiap harinya. Petugas SATPOL PP sendiri hanya memiliki 2 (dua) armada pengawasan yang berkapasitas 10 (sepuluh) orang. Sehingga jumlah SATPOL PP sebagai aparat pengawas lingkungan dan petugas penertiban yang terbatas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota, mengingat wilayah administratif Kota Ambon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 dengan luas daratan 359,45 km². Hal tersebut tentu selaras dengan kondisi geografis Kota Ambon yang terdiri dari wilayah pesisir dan kawasan pemukiman yang cukup luas turut menyulitkan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Di samping itu masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pembuktian unsur pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu menurut Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Ronny Muskita menyatakan barang bukti itu sangat penting dalam suatu penindakan sehingga membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun sarana prasarana sebagai pembuktian tindakan pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Menurut beliau penegakan terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat diberikan edukasi terkait penerapan sanksi terlebih dahulu. Beliau juga menyampaikan bahwa koordinasi antar instansi juga menjadi kendala, baik terhadap penegakan hukum maupun penyusunan regulasi. Kurangnya keterlibatan tersebut menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan maksimal dan sering hanya berhenti pada teguran administratif.

Aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan profesionalitas agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menumbuhkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya apabila aparat penegak hukum tidak konsisten atau kurang serius dalam menangani pelanggaran, maka masyarakat akan cenderung menganggap bahwa pelanggaran tersebut bukan merupakan masalah yang serius.

Dalam kaitannya dengan pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, profesionalitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta dampak negatif pembuangan sampah ilegal terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.

Pada hakikatnya faktor penegak hukum menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Walaupun aturan hukum telah ada dan tersedia dengan baik, tapi tanpa adanya aparat penegak hukum yang profesional, tegas, dan memiliki integritas, maka tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan lingkungan hidup tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparat, penguatan koordinasi antar-instansi, serta penerapan hukum yang konsisten agar penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah faktor sarana dan fasilitas. Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, infrastruktur, dan perlengkapan yang mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum akan mengalami hambatan meskipun aturan hukum dan aparat penegak hukum telah tersedia.

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan sistem pengelolaan sampah, pengawasan lingkungan, serta pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, tempat sampah umum, fasilitas pengawasan, hingga sarana pendukung bagi aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penertiban.

Ketersediaan sarana persampahan yang memadai menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pembuangan sampah ilegal. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon berikut adalah sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dumtruck	: 27
2. Amrol	: 7
3. Pick Up	: 2
4. Compactor	: 2
5. Tempat Pembuangan Sementara	: 166
6. TPS Collection Point	: 18
7. Speedboat	: 4
8. Tossa Listrik	: 3
9. Tossa biasa	: 33
10. Sweeper	: 1

Walaupun memiliki fasilitas yang lengkap tapi secara kuantitas masih dianggap masih sedikit untuk wilayah Kota Ambon karena terdapat beberapa wilayah di Kota Ambon yang mengalami keterbatasan fasilitas persampahan seperti kurangnya tempat sampah umum dan terbatasnya jumlah TPS seperti pada daerah Kecamatan Nusaniwe yaitu Negeri Amahusu, Dusun Eri, Desa Latuhalat, Dusun Airlow, bahkan sampai Dusun Seri sehingga masyarakat lebih memilih membakar sampah dan membuangnya di pesisir pantai sebagai solusi cepat untuk mengurangi volume sampah, namun jelas bahwa tindakan ini mempengaruhi tingginya angka pelanggaran pembuangan sampah ilegal.

Selain itu, keterbatasan armada pengangkut sampah juga menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon. Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang belum memadai menyebabkan proses pengangkutan sampah tidak maksimal dan menyeluruh ke semua desa dan kelurahan. Akibatnya sampah sering menumpuk di TPS maupun di lingkungan sekitar masyarakat sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan mendorong masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan. Permasalahan ini secara jelas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran sampah tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas pendukung pengelolaan sampah.

Faktor sarana dan fasilitas juga berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pembuktian terhadap tindak pidana pembuangan sampah ilegal. Dalam pelaksanaan pengawasan, aparat memerlukan fasilitas seperti kamera pengawas (CCTV). Sesuai yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apries B Gaspersz, S.STP, M.Si menyebutkan bahwa kamera pengawas (CCTV) merekam 1.642 pelanggaran buang sampah di luar jam yang di tentukan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dimana terletak di Petak 10 (Nusaniwe), Depan Indomaret (Jl. Tulukabessy), Batu Merah, Belakang Soya, Waiheru, dan Wayame. Pemantauan tersebut sudah didukung oleh kamera pengawas untuk memastikan kedisiplinan warga dan mendukung kebijakan pengendalian sampah. Hal tersebut jelas kurang karena dinilai masih terlalu sedikit untuk untuk menunjang pengawasan di setiap daerah administratif Kota Ambon. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup belum berjalan secara efektif.

Dengan demikian faktor sarana dan fasilitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam membuang sampah sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu penguatan sarana dan fasilitas menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Ambon.

Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, pola perilaku, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum. Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menghasilkan dan membuang sampah setiap hari. Walaupun telah terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 mengenai pengelolaan sampah dan larangan membuang sampah sembarangan, praktik pembuangan sampah ilegal masih sering ditemukan di berbagai wilayah Kota Ambon. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah masih belum optimal.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon selama periode Januari-Februari 2026, tercatat pada bulan Januari 2026, pelanggaran mencapai 862 kasus pada 2 wilayah yaitu Batu Merah (265 orang) dan Tulukabessy (264 orang). Kedua titik tersebut menyumbang lebih dari 60% total pelanggaran pada bulan Januari. Sementara untuk bulan Februari 2026 mengalami sedikit penurunan menjadi 780 kasus, diimbangi lonjakan di Nusaniwe sebanyak 167 pelanggaran, Tulukabessy (184 orang), Batu Merah (179 orang), Waiheru (22 orang). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, pembuangan sampah tidak pada waktunya, melakukan pembakaran sampah, membuang sampah ke sungai, serta belum memiliki kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Data tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membuang sampah sembarangan merupakan hal biasa dan tidak menimbulkan akibat hukum yang serius. Akibatnya masih banyak ditemukan sampah yang dibuang di pinggir jalan, saluran air, pesisir pantai, maupun lahan kosong.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga terlihat dari masih banyaknya perilaku membuang sampah sembarangan walaupun fasilitas tempat sampah telah tersedia. Dalam kenyataan yang sampai saat ini menjadi polemik di Kota Ambon, disebutkan bahwa sampah rumah tangga masih sering dibuang berserakan di luar bak sampah yang sebenarnya masih kosong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran sampah juga masih belum maksimal. Masyarakat sering bersikap acuh terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar dan jarang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal kepada pihak yang berwenang. Padahal keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan sosial terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Seperti yang di sampaikan oleh warga selaku pelaku usaha yang berada di kawasan Kelurahan Wainitu RT 004/RW 003 Kecamatan Nusaniwe, bahwa beliau tidak pernah tahu dengan larangan PERDA terkait pengelolaan sampah yang di dalamnya berisikan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, maupun larangan untuk membakar sampah. Beliau beranggapan bahwa membakar sampah juga merupakan dari bagian pengelolaan sampah.

Hukum akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap menghormati, menaati, dan melaksanakan aturan tersebut secara sukarela dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di Kota Ambon, kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah

ditentukan, melakukan pemilahan sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Permasalahan perilaku masyarakat terhadap sampah juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Apabila suatu lingkungan terbiasa membuang sampah sembarangan dan tidak terdapat sanksi sosial maupun sanksi hukum yang tegas, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai hal yang biasa dan terus dilakukan secara berulang.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi, sosialisasi hukum, dan pembinaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup beserta sanksinya, dan dampak negatif pembuangan sampah ilegal terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Selain itu masyarakat juga perlu dilibatkan dalam program-program kebersihan lingkungan seperti kegiatan gotong royong, bank sampah, pemilahan sampah rumah tangga, dan pengawasan berbasis masyarakat.

Faktor Budaya

Faktor kebudayaan menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, pola perilaku, adat istiadat, dan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat karena hukum pada dasarnya lahir dan berkembang di tengah kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu suatu aturan hukum akan berjalan efektif apabila sejalan dengan nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan, praktik pembuangan sampah ilegal masih sering terjadi di berbagai wilayah Kota Ambon. Salah satu bentuk budaya yang masih ditemukan dalam masyarakat ialah kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai, pantai, saluran air, jalan umum, maupun lahan kosong. Perilaku tersebut dalam beberapa lingkungan masyarakat telah dianggap sebagai hal yang biasa dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya rasa bersalah ataupun rasa takut terhadap sanksi hukum. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa budaya sadar lingkungan dan budaya taat hukum masih belum terbentuk secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Kesadaran masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah di kawasan Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap sampah masih dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang kurang peduli terhadap lingkungan. Sebagian masyarakat Nusaniwe dan Teluk Ambon memiliki kebiasaan membakar sampah rumah tangga secara terbuka dan membuang sampah ke laut maupun saluran air karena dianggap cara yang mudah dan praktis untuk membuang sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon. Sesuai dengan teori Soerjono Soekanto bahwa hukum akan sulit ditegakkan apabila bertentangan dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sekalipun aturan hukum telah mengatur dan melarang pembuangan sampah sembarangan, namun apabila

perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan sosial, maka masyarakat akan cenderung melakukan pelanggaran secara berulang.

Faktor budaya juga terlihat dari masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam menaati waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal oleh pemerintah yaitu dari jam 22.00 WIT sampai pada jam 05.00 WIT sesuai dengan Pasal 27 huruf e Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 sehingga menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik di Kota Ambon. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa budaya tertib dan disiplin terhadap aturan pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik. Adapun pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, akibatnya sebagian masyarakat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Padahal untuk adanya kebersihan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.

Masyarakat Kota Ambon sebenarnya memiliki nilai budaya gotong royong dan kebersamaan yang dapat menjadi modal sosial dalam mendukung pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan kerja bakti, pembersihan lingkungan, serta pengawasan bersama terhadap pelanggaran kebersihan. Selain itu program seperti bank sampah, pemilahan sampah rumah tangga, dan gerakan kebersihan lingkungan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat terbiasa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pembentukan budaya sadar lingkungan sejak usia dini melalui pendidikan sekolah juga menjadi langkah penting untuk menciptakan perubahan perilaku manusia dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal di Kota Ambon dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yakni: (a) faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah sebenarnya sudah cukup memadai dan jelas, namun dalam implementasinya masih lemah. Penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara maksimal sehingga belum memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran; (b) faktor penegakan hukum, yaitu aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepolisian, dan aparat pemerintah daerah belum menunjukkan koordinasi dan konsistensi yang optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah ilegal; (c) faktor sarana dan fasilitas, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kurangnya tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, armada pengawasan Satpol PP, serta fasilitas pengelolaan sampah lainnya, menjadi salah satu penyebab masyarakat masih membuang sampah secara ilegal; (d) faktor masyarakat, yaitu kesadaran hukum dan kesadaran akan lingkungan masyarakat masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan belum memiliki kepatuhan terhadap pengelolaan sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan masih dianggap sebagai kebiasaan yang wajar bahkan membakar sampah dianggap sebagai bentuk pengelolaan; (e) faktor kebudayaan, yaitu budaya hidup bersih dan disiplin dalam pengelolaan sampah belum terbentuk secara kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, hingga menjadi suatu kebiasaan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kota Ambon.

REFERENSI

- Adicandra, K., & Suratman, T. (2020). Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1).
- Adnan, H. (2016). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Rajawali Press.
- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan*. Rajagrafindo Persada.
- Ali, M. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan*. UII Press.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cetakan Ketiga). Citra Aditya.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga Press.
- Danusaputro, M. (1985). *Hukum Lingkungan*. Binacipta.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Veritas*, 5(2).
- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup: Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, 3(7).
- Haryadi, P. (2024). *Tindak Pidana Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>
- Pratama, Y., & Aini, M. (2025). Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 9(7).
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *IPMHI Law Journal*, 2(2).
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1).
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Pasar Mardika Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 3(2).
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Themis Books.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cetakan 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Surjaman, T. (1988). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Cetakan 2). Remadja Karya.
- Soemarwoto, O. (1994). *Ekologi Manusia: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Gosyen Publishing.
- Supramono, G. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Rineka Cipta.

Yuherawan, D. S. B. (2017). Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(3).